



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/103 /Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
KEPADA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah yang Akan Dihilangkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dan berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/265/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Obyek Hubah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan

Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah kepada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/265/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;
2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/629/403.000/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Hal Persetujuan Hibah BMD Berupa Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa tanah luas 289 m<sup>2</sup>, harga perolehan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak di Jalan Thamrin Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai gudang arsip.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemimpin Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004